

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan keuangan berfungsi sebagai mekanisme keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pemangku kepentingan eksternal. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah dianggap berkualitas tinggi jika materinya relevan, kredibel, sebanding, dan mudah dipahami (Mokoginta dkk, 2017).

Laporan keuangan dianggap relevan jika informasi yang diberikannya dapat memengaruhi pilihan pengguna dengan membantu dalam penilaian peristiwa masa lalu atau saat ini, memperkirakan hasil di masa mendatang, dan memvalidasi atau memperbaiki penilaian sebelumnya. Laporan keuangan yang tepat waktu dapat memberikan informasi yang berdampak dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Laporan keuangan dianggap andal jika informasinya bebas dari interpretasi yang menyesatkan dan ketidakakuratan material, menyajikan semua fakta dengan integritas, dapat diverifikasi, dan menghasilkan kesimpulan yang konsisten setelah pengujian berulang oleh berbagai pihak. Informasi mungkin relevan; namun, jika sifat atau penyajiannya tidak akurat, penggunaannya mungkin berpotensi menipu. Penggunaan materi dalam laporan

keuangan meningkat jika dapat dibandingkan dengan laporan dari periode sebelumnya atau laporan organisasi pelapor lainnya. Informasi dalam laporan keuangan diartikulasikan dengan cara dan terminologi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman pengguna. Akibatnya, diasumsikan bahwa pengguna memiliki pemahaman yang cukup tentang tindakan dan konteks operasional entitas pelapor, bersama dengan kecenderungan untuk memeriksa informasi yang relevan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010). Laporan keuangan pemerintah kemudian diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan tersebut memberikan opini atas laporan keuangan dan disampaikan kepada DPR/DPD dan masyarakat umum.

Terdapat empat opini yang diberikan BPK yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004). Adapun komponen laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 meliputi: Laporan Anggaran (Budgetary Reports): Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Keuangan (Financial Reports): Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Huang et al. (1999) dalam Xu et al. (2003) menyatakan bahwa informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan

dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Ketika BPK memberikan opini WTP terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Baik buruknya kualitas laporan keuangan akan mempengaruhi pihak yang membutuhkan informasi keuangan. Auditor mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara kepentingan pihak luar perusahaan seperti investor dan kepentingan perusahaan sebagai pemakai dan penyedia laporan keuangan. Data-data perusahaan akan lebih mudah dipercaya oleh investor dan pemakai laporan keuangan lainnya apabila laporan keuangan yang mencerminkan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan telah mendapat pernyataan wajar dari auditor. Pernyataan auditor diungkapkan melalui opini audit. UU No. 15 tahun 2004 pasal 1 butir 1 menyebutkan: Opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa yaitu opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adversed opinion), tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion). Sejalan dengan ini, opini wajar tanpa pengecualian dari auditor menjamin angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan yang telah diaudit bebas dari salah saji material. Peran auditor diperlukan untuk mencegah diterbitkannya laporan keuangan yang menyesatkan. Dengan menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit, para pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan benar sesuai dengan kenyataan

yang sesungguhnya. Sejalan dengan atribut laporan keuangan berkualitas tinggi—yakni keandalan, relevansi, keterbandingan, dan pemahaman—laporan keuangan yang menerima opini WTP menandakan kualitas yang memadai. Opini wajar tanpa pengecualian dari auditor memastikan bahwa angka akuntansi dalam laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material, bebas dari informasi yang menyesatkan, dan mudah dipahami oleh pengguna data keuangan. Kualitas laporan keuangan di Organisasi Pemerintah Daerah berfungsi untuk menginformasikan tentang operasi transaksi pemerintah yang dilakukan oleh suatu organisasi selama periode pelaporan tertentu. Pelaporan keuangan sangat penting dalam pengambilan keputusan di seluruh domain sosial, politik, dan ekonomi karena menawarkan wawasan tentang asal, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI menunjukkan bahwa Pemerintah Kota dan Kabupaten di Bali menyusun laporan keuangan tahun 2020 sesuai dengan SAP berbasis akrual, mengungkapkan informasinya secara memadai, dan tidak menemukan ketidakpatuhan langsung atau signifikan. Mereka juga menyiapkan dan merancang elemen-elemen SPI, yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi, dan komunikasi. Untuk itu, BPK RI memberikan opini pada Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) seperti yang tercantum pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Opini BPK RI atas LKPD TA 2020-2023 se-Provinsi Bali

NO	Nama Entitas	2020	2021	2022	2023
1	Provinsi Bali	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kota Denpasar	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten Bangli	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Badung	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Gianyar	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten Tabanan	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Buleleng	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kabupaten Jembarana	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kabupaten Klungkung	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Karangasem	WTP	WTP	WTP	WTP

(Sumber: bpk.go.id)

BPK tetap mengidentifikasi adanya sejumlah permasalahan dalam pelaporan keuangan tersebut yang harus diperhatikan secara lebih intensif oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. Berdasarkan data dari BPKP Provinsi Bali Tahun 2023, Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah menunjukkan tingkat akuntabel (efisien dan efektif) pemda dalam pengelolaan keuangan dan kinerja dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB. IKK ini diukur dengan menjumlahkan pemda yang memperoleh Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB. Sampai dengan triwulan II tahun 2023, sebanyak tiga Pemda dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB atau 30% dari target Tahun 2023 sebanyak sepuluh pemda. Pemda di wilayah Provinsi Bali yang mendapat opini WTP dan SAKIP BB adalah Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2014 sampai tahun 2022 secara berturut turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemkab Buleleng dalam kesempatan yang sama juga diapresiasi oleh BPK RI atas penggunaan aplikasi SIPD dalam tata kelola keuangan. Hal tersebut menyebabkan

Kabupaten Buleleng menjadi percontohan penggunaan SIPD bagi daerah lainnya di Provinsi Bali. Namun, walau Pemerintah Kabupaten Buleleng mendapat opini WTP namun masih ada beberapa hal yang menjadi catatan dari BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Masih banyak terdapat permasalahan pada laporan keuangan di OPD Kabupaten Buleleng. Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng bukan berarti bebas dari kesalahan dan kelemahan, akan tetapi masih ada beberapa hal yang menjadi catatan dari BPKP Bali atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Buleleng. Berikut beberapa point penting yang menjadi pemeriksaan BPK yaitu ditampilkan dalam tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2 Rekapitulasi Temuan Pemeriksaann BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Buleleng

NO	Temuan
1	Belanja perjalanan dinas biasa memiliki pagu yang lebih besar dibandingkan dengan belanja modal jadi penyerapan dana kurang efektif.
2	Belanja honorarium tim KDH dan WKDH melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan.
3	Pembayaran belanja materai masih menyalahi prosedur yang seharusnya.

(Sumber : BPKP Bali, 2021)

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fenomena yang ada di Kabupaten Buleleng yaitu mengenai opini audit WTP yang diberikan BPK RI. Namun sebenarnya masih ada beberapa temuan yang dicatat oleh BPKP Bali yakni belanja perjalanan dinas biasa memiliki pagu yang lebih besar dibandingkan dengan belanja modal jadi penyerapan dana kurang efektif. Sebenarnya Pemkab Buleleng sudah memberikan anggaran belanja perjalanan dinas yang sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) yang diajukan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun ternyata jumlah tersebut melebihi dari belanja modal yang diajukan sehingga dianggap kurang efektif dalam penyerapan anggaran. Belanja honorarium tim Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan. Belanja materai dianggap menyalahi prosedur karena Surat Pertanggungjawaban (SPJ) selesai setelah terjadi transaksi dari bendahara. Hal tersebut menyebabkan masih kurangnya pengawasan dalam prosedur belanja materai.

Selanjutnya, berdasarkan hasil temuan awal peneliti, ditemukan beberapa kekurangan dalam hal keakuratan pencatatan keuangan pada OPD di Kabupaten Buleleng. Permasalahan tersebut antara lain banyaknya kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan sehingga mengakibatkan ketidakkonsistenan dan tersebarnya informasi yang menyesatkan, seperti yang terjadi di Kantor Kecamatan Kabupaten Buleleng. Masih banyak permasalahan dalam pencatatan laporan keuangan di Kantor Kecamatan Kabupaten Buleleng, antara lain masih adanya perbaikan jalan yang belum berstatus dan masih terjadinya tumpang tindih anggaran laporan keuangan. Selain itu, masih terdapat keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan, seperti yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh banyaknya sekolah di Kabupaten Buleleng yang belum memahami tentang penyusunan laporan keuangan dana BOS yang dialokasikan untuk masing-masing lembaga sehingga mengakibatkan lamanya waktu penyusunan laporan. Selain itu, pada OPD di Kabupaten Buleleng masih adanya keterlambatan atau tidak tepat waktu dalam penyetoran ke kas daerah. Hal ini terjadi pada pendapatan retribusi

daerah dari Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terlambat disetor sebesar Rp. 30.625 juta. Keterlambatan pelaporan laporan keuangan dari batas waktu yang telah diberikan dan kesalahan input tentunya akan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang ada pada OPD tersebut. Masing – masing OPD wajib melakukan pelaporan terhadap laporan keuangan mulai dari 10 hari pada bulan berikutnya atau dengan kata lain batas akhirnya pada tanggal 10 di setiap bulannya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di BPKPD Kabupaten Buleleng, dikatakan bahwa mereka paling sering menunggu laporan keuangan dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Buleleng paling lama bahkan sampai sesekali melewati batas akhir pelaporan laporan keuangan. Pada OPD tertentu di Kabupaten Buleleng menunjukkan masih banyak penyimpangan pada laporan keuangan seperti kerugian daerah sebesar Rp. 88,28 juta yang terdiri dari pembayaran premi asuransi kesehatan pada Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 27,06 juta dan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sebesar Rp. 61,22 juta, serta kerugian daerah atas pembayaran gaji kepada pegawai yang telah pensiun tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 98.768 juta. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pada OPD tersebut kurang andal sehingga tidak menunjukkan laporan keuangan yang berkualitas. Kesalahan input dan menghasilkan informasi yang tidak benar menandakan bahwa laporan keuangan yang dibuat tidak andal dan tidak dapat dipahami. Sehingga akan menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan informasi keuangan tersebut. Keterlambatan pada pelaporan laporan keuangan juga

menandakan bahwa kualitas laporan keuangan pada OPD bersangkutan kurang baik. Faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas laporan pada OPD, diantaranya Sistem Informasi Akuntansi berupa SIPD, Kompetensi Pegawai dalam OPD bersangkutan, dan Pengendalian Internal pada OPD bersangkutan.

Penggunaan SIPD dalam penyusunan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Buleleng tentunya sangat membantu dalam prosesnya. Penggunaan SIPD dalam penyusunan laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami beberapa kendala, seperti yang dialami pada Kantor Camat Kabupaten Buleleng. Penggunaan SIPD tersebut tidak diberikan kemudahan melakukan perbaikan secara mandiri apabila terdapat kesalahan input yang disebabkan oleh setiap OPD. Hal tersebut menyebabkan OPD harus menunggu agar pemerintah pusat membuka akses untuk melakukan perbaikan. Selain itu, setiap tahunnya aplikasi SIPD mengalami upgrade – upgrade pada fitur yang ada di dalamnya, hal tersebut menyebabkan pegawai harus kembali menyesuaikan penggunaan SIPD tersebut. Hal itu menyebabkan, kinerja pegawai menjadi lebih lambat yang menyebabkan proses pelaporan laporan keuangan juga terhambat sehingga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada OPD tersebut.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban

untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Wilkinson et al., (2000) mengatakan pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (Wahana Komputer, 2003). Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Bentuk pengaplikasian teknologi informasi akuntansi pada sektor publik, yaitu adanya SIPD yang sudah dibentuk sejak tahun 2020. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan

amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penggunaan SIPD dipertegas melalui Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, SIPD yang dirancang lebih adaptif, reponsif, dinamis, inovatif dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah. Diharapkan dengan adanya SIPD dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan pemerintah lebih mudah dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. SIPD berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung atau terintegrasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien.

Laporan keuangan merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Begitu juga entitas pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tertang pemerintahan (Windyastuti, 2013). Sumber daya manusia adalah faktor terpenting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas, keberhasilan suatu entitas bukan hanya dari sumber daya manusia saja namun juga kompetensi

sumber daya manusia yang dimilikinya, dalam hal ini kompetensi memiliki peranan penting untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Kadek Dkk, 2014). Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya yang kompeten yang didukung latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan memiliki pengalaman di bidang keuangan. Sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan pelaporan yang dibuat dan tidak kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintahan. Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia terutama untuk pengembangan aspek intelektual dan kepribadian manusia. Tingkat pendidikan sering kali menjadi indikator derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi tingkat pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang memadai seseorang lebih mudah melaksanakan tugasnya. Dalam pengelolaan keuangan yang baik SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang dilatar belakangi pendidikan akuntansi atau keuangan (Windiastuti, 2013).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 05 Tahun 2008 sistem pengendalian internal pemerintah adalah sebagai berikut: Seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur (Standar) yang telah ditetapkan, secara efektif dan efisien, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan harus juga diperhatikan pengendalian internalnya untuk mengefektifkan pengawasan terhadap laporan keuangan yang disusun dan menghindari kesalahan material yang ada dalam laporan keuangan OPD yang bersangkutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah Shinta Philadelphina (2020) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Ayem (2020) menunjukkan bahwa kompetensi karyawan memiliki pengaruh yang negatif dan minor terhadap kualitas laporan keuangan, namun faktor pengendalian internal menunjukkan pengaruh yang positif dan substansial terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fathia (2019) menunjukkan bahwa pengendalian internal, sistem teknologi informasi akuntansi, dan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Lestari (2023) melaporkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan tidak signifikan; selain itu,

teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kesenjangan penelitian penelitian ini dibandingkan dengan penelitian lainnya adalah adanya variabilitas hasil yang terus-menerus di berbagai investigasi. Penelitian ini mengacu pada penelitian dari (Pujanira & Taman, 2017), dengan penambahan variabel pada riset ini ialah variabel pengendalian internal dan lokasi yang berbeda dimana (Pujanira & Taman, 2017) mengambil tempat penelitian pada Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan penelitian ini mengambil tempat di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pada uraian-uraian latar belakang tersebut, peneliti melakukan beberapa identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah Provinsi Bali dan Khususnya Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berturut-turut, tetapi masih terdapat temuan-temuan auditor terhadap hasil laporan pengelolaan keuangan saat ini yang menjadi catatan penting bagi pengelolaan keuangan ditahun anggaran selanjutnya
2. Masih terdapat kesalahan input, keterlambatan pelaporan laporan keuangan

pada OPD di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang serta beberapa point masalah yang telah diidentifikasi perlunya peneliti melakukan batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak melebar kepada pembahasan diluar variabel yang yang diteliti, adapun batasan masalah dalam penelitian ini yakni Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng?
- 2) Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng?
- 3) Bagaimana pengaruh kompetensi pegawai terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hal- hal berikut ini:

- a) Untuk menganalisa pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng
- b) Untuk menganalisa pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng
- c) Untuk menganalisa pengaruh kompetensi pegawai terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan justifikasi empiris terhadap hasil laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng yang dipengaruhi oleh Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Pegawai. Justifikasi ini dapat memperkuat teori atau konsep serta fakta empiris yang diperoleh dari hasil pengolahan data penelitian dari indikator-indikator yang telah dibuat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis diantara bagi:

- a) **Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi OPD Kabupaten Buleleng dalam melakukan penyusunan hasil laporan keuangan pemerintah daerah agar lebih baik lagi untuk tahun-tahun anggaran yang akan datang.

b) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi tambahan koleksi pustaka baik secara digital maupun dalam bentuk pustakaan sehingga dapat dibaca dan menjadi wawasan tambahan bagi pembacanya.

c) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi bentuk tanggung jawab aplikasi ilmu pengetahuan yang diperoleh kedalam bentuk sebuah hasil penelitian, selain itu bagi peneliti selanjutnya, bahwa bahwa masih banyak variabel lain yang dapat saling mempengaruhi tentang kualitas laporan keuangan tetapi belum diteliti dalam penelitian ini sehingga perlunya dilakukan penelitian lanjutan dengan harapan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan.

